

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum dan negara. Maka dari itu, pajak bersifat wajib bagi setiap orang yang ada di dalam negara baik itu Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak lepas dari sektor penerimaan pajak, lewat penerimaan membantu negara untuk membiayai pengeluaran maupun pembangunan, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Berikut ini jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif, SPT yang masuk dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1

Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar Tahun (2016-2020)

No	Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Efektif	SPT yang Masuk	Tingkat Kepatuhan
1.	2016	154.800	69.595	63.436	91,15%
2.	2017	164.019	73.927	62.035	83,91%
3.	2018	175.175	81.254	61.285	75,42%
4.	2019	188.573	94.612	66.116	69,88%
5.	2020	293.015	100.623	66.870	66,46%

Sumber : KPP Pratama Gianyar (2021)

Tabel 1.1 di atas memberikan gambaran akan perkembangan jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar selama Tahun 2016-2020. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar setiap tahunnya meningkat namun persentase kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak semakin menurun. Banyaknya wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi momok bagi mereka sehingga enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*), terlebih lagi dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terjadinya kasus covid-19 membuat masyarakat semakin enggan untuk membayar pajak.

Pandemi virus corona atau Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global, termasuk pula sektor perpajakan. Seberapa lama pandemi ini berlangsung dan seberapa dalam dampaknya bagi aktivitas sosial dan ekonomi, yang menentukan masa depan sektor

perpajakan di Indonesia. Menurut Dewi (2020), Sebagai akibatnya, penerimaan dari pajak akan berkurang dan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Insentif pajak saat ini, lebih mengarah pada fungsi regulasi dengan tujuan membantu menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Akhirnya pada bulan Maret 2020, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2020 dan PMK 23/PMK03/2020 memberikan insentif pajak pada pajak penghasilan (PPh) pasal 21, yaitu objek pajaknya pegawai, pajak penghasilan (PPh) pasal 22 yakni objek pajaknya atas impor, pajak penghasilan pasal 25 angsuran pajak dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam hal mempercepat pengembalian (restitusi) PPN lebih bayar. Peraturan tersebut mulai berlaku 1 April 2020. Industri pariwisata mengalami penurunan, seperti biro perjalanan, perhotelan, dan restoran di tempat wisata. Adanya Perpu No.1, adanya penurunan tarif pajak yaitu tarif Pajak Penghasilan Badan yang semula 25%, menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun pajak 2022. Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka (*Go Public*) dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi syarat tertentu, dapat

memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan. Jadi, tarif PPh wajib pajak Badan *Go Public* sebesar 19% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu 17% mulai tahun pajak 2022. Dengan adanya penurunan tarif, maka akan dilakukan penelitian untuk menguji pengaruh insentif pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi ini.

Mulai 15 Juni 2020, layanan perpajakan tatap muka di Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan di seluruh Indonesia dibuka kembali. Namun, tidak semua layanan perpajakan dapat dilakukan dengan tatap muka. Wajib Pajak juga diharuskan untuk mematuhi protokol kesehatan saat datang ke Kantor Pajak. Layanan yang saat ini sudah tersedia secara daring (seperti: pendaftaran NPWP, laporan SPT bagi Wajib Pajak yang sudah wajib menggunakan e-filing, permintaan Surat Keterangan Fiskal, validasi pembayaran PPh Final atas PHTB, aktivasi EFIN dan permintaan kembali EFIN karena lupa, serta layanan VAT Refund di bandara) tidak diberikan melalui tatap muka. Bagi Wajib Pajak yang menghendaki layanan konsultasi perpajakan, diharuskan untuk membuat janji tatap muka terlebih dahulu melalui saluran komunikasi kantor pelayanan terkait. Menurut Agustiningsih & Isroah (2016), Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya.

Dalam sistem pemungutan pajak *self assessment system* tentu kesadaran wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya

meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Arisandy (2017), Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif bagi wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Maka dari itu kesadaran mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Dampak Covid-19 juga berpengaruh terhadap perputaran roda perekonomian di dalam negeri dan juga memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat maupun para pelaku ekonomi khususnya di sektor pariwisata dan manufaktur. Karena itu pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan relaksasi perpajakan sebagai akibat pandemi covid-19. Penurunan pendapatan akibat wabah ini akan terjadi juga di sisi penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak, juga mengumumkan bahwa batas pelaporan dan pembayaran SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang semula tanggal 31 Maret 2020, menjadi 30 April 2020. Sedangkan untuk batas pelaporan SPT Masa PPh Potongan/Pungutan Februari 2020 mundur sampai dengan tanggal 30 April 2020. Adanya pengunduran batas waktu pembayaran dan pelaporan, wajib pajak masih menunda atau menunggak pembayaran pajak serta pelaporan. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019. Dalam kebijakan itu disebutkan bahwa tujuannya ialah untuk meringankan beban dan dampak social ekonomi bagi Wajib Pajak

yang terdampak Covid-19. Kebijakan ini berisikan tentang beberapa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak. Kebijakan ini bisa disebut sebagai tax relief. Kebijakan keringanan pajak untuk menanggulangi bencana biasa dikenal dengan istilah *Tax Relief on National Disaster*.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas dan dari uraian mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Pelaksanaan Pemungutan Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Gianyar”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah kebijakan insentif pajak di masa pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar?
- 2) Apakah pelaksanaan pemungutan pajak di masa pandemi Covid-19 mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar?
- 3) Apakah tingkat pemahaman wajib pajak di masa pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar?

- 4) Apakah tingkat kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran di masa pandemi Covid-19 mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar?
- 5) Apakah sanksi pajak di masa pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apakah kebijakan insentif pajak di masa pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan pemungutan pajak di masa pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak di masa pandemi covid-19 terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak di masa pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak di masa pandemi terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada dilapangan untuk memperoleh gambaran, pemahaman mengenai hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan Pengaruh kebijakan Insentif Pajak, Pelaksanaan Pemungutan Pajak, Tingkat Pemahaman WP, Tingkat Kesadaran WP dan Sanksi Pajak di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak di KPP Pratama Gianyar.

2) Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai Pengaruh kebijakan Insentif Pajak, Pelaksanaan Pemungutan Pajak, Tingkat Pemahaman WP, Tingkat Kesadaran WP dan Sanksi Pajak di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak di KPP Pratama Gianyar, sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap wajib pajak.

3) Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang perpajakan dan merupakan dokumentasi yang dapat dipakai sebagai bahan bacaan ilmiah di perpustakaan dan ruang baca yang memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi.

Seorang individu lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku Ismansyah & Sulistyono (2010).

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.

- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.2 Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam

bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan (www.pajak.go.id).

Menurut Yuesti (2019) Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung.

2.1.3 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Dasar Hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak dibedakan menjadi tiga Maryani (2019) yaitu:

1) Wajib Pajak Pribadi

Setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.

2) Wajib Pajak Badan

Sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3) Wajib Pajak Bendaharawan

Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, Lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam penyampaian administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu,

setiap wajib pajak dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan yang diharuskan mencantumkan NPWP pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

2.1.4 Kebijakan Insentif Pajak

Menurut Sitohang & Sinabutar (2020) mengatakan bahwa insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Menurut PMK No. 86 tahun 2020 untuk melakukan penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* saat ini, perlu dilakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas. Maka, dapat disimpulkan bahwa insentif pajak merupakan manfaat pajak yang digunakan pemerintah untuk individu atau badan bahkan investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Insentif pajak digunakan untuk menarik individu atau badan tertentu agar mendukung program atau kegiatan pemerintah dengan cara mengurangi atau membebaskan pajak tertentu.

Menurut Dewi (2020) Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Namun diperlukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan pemberian insentif ini. Hal ini perlu diperhatikan adalah sampai seberapa

lama pembebasan pajak ini diberikan dan sampai seberapa lama investasi yang dapat memberikan hasil. Contohnya adalah *tax holiday* atau *tax exemption*. Jenis insentif yang kedua berupa pengurangan dasar pengenaan pajak. Jenis insentif ini biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Pada umumnya biaya yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya. Jenis insentif ini, dapat ditemui dalam bentuk *double deduction*, *investment allowances*, dan *loss carry forwards*. Jenis insentif yang ketiga adalah berupa pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. Insentif ini paling sering ditemui dalam pajak penghasilan. Contohnya pengurangan tarif *corporate income tax* atau tarif *withholding tax*. Jenis insentif yang terakhir adalah penangguhan pajak. Jenis ini, diberikan kepada wajib pajak sehingga pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu waktu tertentu.

Sedangkan selama pandemi ini, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak yaitu *corporate income tax* (Pajak Penghasilan Badan), serta insentif Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung oleh pemerintah selama masa pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. Pemberian ini diberikan di tengah wabah *corona* yang kian mengkhawatirkan sektor perekonomian, dan sangat penting bagi sektor pajak di Indonesia. Tujuannya dimaksudkan untuk memulihkan penerimaan pajak dan supaya seluruh wajib pajak tidak menunggak atau menghindari pajak. Latief dkk (2020) mengungkapkan bahwa keringanan

pajak di Arkansas berpotensi membuat negara lebih makmur. Argumen ini mengasumsikan bahwa insentif keuangan benar-benar menjadi faktor penentu untuk semua perusahaan. Dalam penelitiannya, menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan

2.1.5 Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1) *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuatkan pemerintah.

Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self Assessment System* diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini.

Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak yang terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assesment System*:

- a) Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri
- b) Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak
- c) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

2) *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *Official Assessment*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan

pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya.

Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

Ciri-ciri perpajakan *Official Assessment*:

- a) Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
- b) Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- c) Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- d) Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

3) *Withholding Assessment System*

Pada *Withholding Assessment System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contohnya adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

2.1.6 Tingkat Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya supaya dapat terhindar dari sanksi perpajakan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Kustiyah (2015) membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang pajak tidak mempengaruhi kemauan membayar pajak. Banyak wajib pajak yang memiliki persepsi negatif terhadap petugas pajak, terutama pada rendahnya pelayanan pada wajib pajak.

Wajib pajak akan mematuhi perpajakan jika memiliki motivasi dari diri sendiri. Motivasi ini dapat tumbuh dari wajib pajak, karena tingkat pemahaman yang dimiliki wajib pajak. Dimana pemahaman perpajakan merupakan seberapa jauh ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Dengan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan termotivasi untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Pemahaman perpajakan yang di sosialisasikan di masa pandemi covid-19 mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Pemahaman perpajakan membuat wajib pajak harus aktif menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya.

2.1.7 Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi akan pengetahuan, pemahaman, dan pelaksanaan ketentuan perpajakan dengan baik dan sukarela, tentunya ini sangat berarti karena mampu membantu wajib pajak guna mematuhi ketentuan perpajakan. Beberapa riset terkait kesadaran wajib pajak dilakukan oleh Antika dkk (2020) ada pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak artinya tingginya kepatuhan wajib pajak disebabkan karena tingginya kesadaran wajib pajak. Sularsih & Wikardojo (2021) dalam Adhimatra & Noviani (2018) kesadaran perpajakan merupakan pelaksanaan dan pemahaman akan ketentuan perpajakan dengan baik dan sukarela. Indikator dalam riset ini: 1) Mengenali keberadaan peraturan perundang-undangan perpajakan, 2) Mengenali guna perpajakan buat pembiayaan Negeri, 3) Menguasai kalau kewajiban perpajakan wajib dilaksanakan cocok dengan syarat yang berlaku, 4) Menguasai guna perpajakan buat pembiayaan Negeri, 5) Menghitung, membayar, memberi tahu pajak secara sukarela, 6) Menghitung, membayar, memberi tahu pajak dengan benar.

Menurut Agustiningsih & Isroah (2016), kesadaran wajib pajak merupakan pemahaman yang mendalam tentang seseorang atau badan yang ditunjukkan dalam pikiran, sikap dan perilaku dengan implementasi kedalam hak dan kewajiban perpajakan untuk mengikuti hukum dan regulasi, karna memahami bahwa pajak ini sangat penting untuk pembiayaan nasional.

2.1.8 Sanksi Pajak

Kepatuhan wajib pajak sebenarnya sangat terkait dengan persepsinya dalam menilai pajak itu sendiri, sehingga cara pandang dan pemahaman dapat berbeda-beda tentang kegiatan perpajakan. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak yaitu sanksi perpajakan, penegakan hukum, perlakuan perpajakan yang adil dan penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel. Sanksi pajak adalah suatu proses interpretasi yang dilakukan oleh wajib pajak, dimana mereka mencoba menginterpretasikan beberapa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tentang sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana berupa kurungan Mustikasari (2018). Sanksi administratif biasanya berupa denda dan kenaikan tarif sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara akibat pelanggaran peraturan perpajakan. Swistak (2016) menemukan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak jika sanksi yang ditegakkan dianggap adil dan dapat diterima oleh wajib pajak. Namun, sebaliknya, jika sanksi itu dianggap menindas, maka cenderung akan menimbulkan perlawanan dan menurunkan kepatuhan pajak.

Menurut Mustikasari (2018) bahwa hasil penelitian dikatakan bahwa jumlah pendapatan, sanksi pajak, penegakan hukum, perlakuan perpajakan yang adil, persepsi penggunaan uang pajak secara transparansi dan akuntabilitas, serta database berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang bukan karyawan di

KPP Pratama Surabaya Rungkut, dan untuk persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak, penegakan hukum, perlakuan perpajakan dan penggunaan uang pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan WPOP bukan karyawan di KPP Pratama Surabaya Rungkut, Mustikasari (2018). Sedangkan menurut Zulma (2020), sanksi pajak menjadi instrumen tambahan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sehingga penting bagi perumus kebijakan untuk menentukan bentuk dan sifat sanksi yang dapat menyesuaikan dengan karakteristik wajib pajak pada suatu negara. Sanksi pajak harus mempertimbangkan sejauh mana aturan itu dapat mempengaruhi terhadap perilaku pembayar pajak, dan bagaimana seharusnya bentuk sanksi ditegakkan sebagai konsekuensi bagi pelanggar pajak.

Rusyidi dan Nurhikmah (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan atas variabel sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga adanya pengenaan sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban wajib pajak dalam perpajakan. Dalam penelitian ini, dilakukan pengujian sejauh mana sanksi pajak mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan si wajib pajak selama pandemi ini.

2.1.9 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Cindy & Yenni (2013) kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh pemerintah, dan

melakukannya dengan tepat waktu. Kepatuhan dapat dicapai dengan cara seperti berikut ini: memberikan pengarahan, pelayanan, serta penegakan hukum bisa berupa pemeriksaan, penyelidikan dan penarikan dengan menempatkan wajib pajak (WP) sebagai subjek pajak yang dihargai hak-hak serta kewajibannya. Tingkatan kepatuhan wajib pajak yang disebutkan ini yaitu wajib pajak secara efektif memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Tiraada (2013) kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhan dilakukan secara sukarela dan menyampaikan SPT dengan benar dan lengkap. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assesment system*, dimana prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam Undang-Undang Perpajakannya.

2) Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan wajib pajak secara substantif atau hakikat dalam memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa perundang-undangan perpajakan.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian-penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Dewi (2020) meneliti pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19. Dalam penelitiannya, menyatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan.
- 2) Masruroh, Zulaikha (2013) meneliti pengaruh kemanfaatan npwp, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat terpenuhi dengan baik apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Kundalini (2015) meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama kabupaten temanggung 2015. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh secara signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan

pajak dan sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 4) Sitohang & Sinabutar (2020) meneliti analisis kebijakan insentif pajak di tengah wabah covid-19 di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan insentif pajak di tengah wabah covid-19 di Indonesia tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 5) Putri (2019) meneliti analisis perilaku wajib pajak UMKM terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system* di kota tomohon. Delapan dari sepuluh informan menjadi bukti bahwa pelaksanaan *self assessment system* belum tercapai dengan baik di Kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan perilaku wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak.
- 6) Rusyidi dan Nurhikmah (2018) dalam Dewi (2020) meneliti pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif atas variabel sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga adanya pengenaan sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban wajib pajak dalam perpajakan.
- 7) Agustiningih & Isroah (2016) meneliti pengaruh penerapan *E-Filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak di kpp pratama yogyakarta. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik.

- 8) Susiyanti (2020) meneliti efek sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak di masa covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak ada perbedaan persepsi antara laki-laki dan perempuan dalam kesadaran untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara dalam hal pembayaran pajak.
- 9) Kurniasi & Halimatusyadiah (2019) meneliti pengaruh pelaksanaan *self assessment system*, pengetahuan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan di KPP Pratama Padang. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
- 10) Efendy (2015) meneliti pengaruh biaya kepatuhan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan biaya kepatuhan, sanksi perpajakan dan

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 11) Latief dkk (2020) meneliti pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakam insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat memberikan motivasi dan kesadaran bernegara dari wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga penelitian menunjukkan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

